

Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Melalui Business Judgment Rule dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Kevin Sean Gilbert^{1*}, Kristiawanto², Basuki³

¹⁻³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

*Corresponding Email: Kevinseangilbert19@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui doktrin Business Judgment Rule (BJR) dalam perkara tindak pidana korupsi serta merumuskan konsep ideal penerapannya untuk mewujudkan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan konstruksi analogi, dengan fokus pada pengaturan BJR serta putusan dalam perkara Karen Agustiawan, Hotasi D.P. Nababan, dan Sofyan Basir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJR telah memiliki dasar normatif melalui Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pengaturan dalam Undang-Undang BUMN. Namun, penerapannya masih menghadapi ketidakpastian karena belum terdapat parameter pengujian yang seragam untuk membedakan risiko bisnis, kegagalan bisnis, kesalahan manajerial, dan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menemukan bahwa kerugian perusahaan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pidana Direksi. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi BJR sebagai mekanisme pengujian awal (preliminary assessment/filter mechanism) berdasarkan kewenangan, iktikad baik, kehati-hatian, kecukupan informasi, ketiadaan benturan kepentingan, dan kepentingan perusahaan. Model tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Business Judgment Rule; Direksi BUMN; perlindungan hukum; tindak pidana korupsi; kepastian hukum.

Abstract: This study analyzes the legal protection of directors of State-Owned Enterprises (SOEs) through the Business Judgment Rule (BJR) doctrine in corruption cases and formulates an ideal model for its application to achieve legal certainty. The study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials are analyzed through grammatical and systematic interpretation as well as analogical legal construction, focusing on BJR regulations and judicial decisions involving Karen Agustiawan, Hotasi D.P. Nababan, and Sofyan Basir. The findings show that the BJR has obtained a normative legal basis under Article 97(5) of the Limited Liability Company Law and the relevant provisions of the SOE Law. However, its application remains uncertain due to the absence of uniform assessment parameters for distinguishing business risk, business failure, managerial error, and corruption. The study further finds that corporate losses should not constitute the sole basis for imposing criminal liability on directors. The novelty of this research lies in constructing the BJR as a preliminary assessment/filter mechanism based on lawful authority, good faith, due care, adequate information, absence of conflicts of interest, and corporate interests. This model is expected to strengthen legal certainty for SOE directors while preserving the effectiveness of corruption law enforcement.

Keywords: Business Judgment Rule; SOE directors; legal protection; corruption; legal certainty.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia karena tidak hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan barang serta jasa bagi kepentingan masyarakat. Sebagai entitas bisnis, BUMN harus dikelola secara profesional agar mampu berkembang dan bersaing, sehingga Direksi diberikan kewenangan untuk mengambil berbagai keputusan strategis seperti investasi, ekspansi usaha, kerja sama bisnis, dan pengelolaan aset perusahaan (Ilmar, 2012; Fuady, 2014). Setiap keputusan tersebut pada dasarnya mengandung risiko karena keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak seluruhnya dapat dikendalikan oleh Direksi.

Dalam menjalankan fungsi pengurusan, Direksi wajib bertindak dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian, dan mengutamakan kepentingan perseroan. Tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan *fiduciary duty* yang menempatkan Direksi sebagai organ yang harus menjalankan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab sebagai

bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (Khairandy, 2008; Syakir & Sodikin, 2025). Oleh karena itu, tanggung jawab Direksi tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan keberhasilan atau kegagalan suatu keputusan bisnis, tetapi juga harus mempertimbangkan proses, informasi, tujuan, dan rasionalitas keputusan pada saat keputusan tersebut dibuat.

Kebutuhan untuk memberikan ruang diskresi kepada Direksi melahirkan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR), yaitu prinsip hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dalam batas kewenangan, dengan iktikad baik, kehati-hatian, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, dan ditujukan bagi kepentingan perusahaan (Nasution, 2011; Wardani, 2023). Perlindungan tersebut bukan merupakan kekebalan hukum absolut, sebab Direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila keputusan mengandung penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, manipulasi informasi, keuntungan pribadi, atau tindakan curang lainnya (Ginting, 2023; Panjaitan, 2025). Dengan demikian, BJR berfungsi sebagai batas antara risiko bisnis yang wajar dengan tindakan Direksi yang layak dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip BJR memperoleh dasar melalui Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diperkuat dalam pengaturan BUMN. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat konstruksi BUMN sebagai entitas korporasi sekaligus memberikan ruang perlindungan yang lebih jelas terhadap Direksi dalam mengambil keputusan bisnis (Anggita et al., 2026; Harefa & Siswanto, 2026). Pasal 9F UU BUMN secara substantif mempertegas bahwa Direksi dapat memperoleh perlindungan sepanjang keputusan dilakukan dengan iktikad baik, kehati-hatian, berdasarkan informasi yang memadai, bebas dari benturan kepentingan, dan ditujukan bagi kepentingan perusahaan (Setiawati & Vitrana, 2025; Naser et al., 2026).

Persoalan muncul ketika keputusan bisnis Direksi BUMN yang menimbulkan kerugian bersinggungan dengan rezim pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sehingga muncul persoalan ketika kerugian perusahaan BUMN dipandang langsung sebagai kerugian negara tanpa terlebih dahulu menguji karakter keputusan bisnis yang melatarbelakanginya (Hartanti, 2012; Prakoso et al., 2023). Sementara itu, kerugian perusahaan dapat timbul sebagai konsekuensi *business risk*, *business failure*, kesalahan manajerial, maupun tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana, sehingga kerugian tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan adanya tindak pidana korupsi (Afrilia & Bondowoso, 2025; Riyandono, 2026).

Problematika tersebut tercermin dalam beberapa perkara Direksi BUMN. Perkara Karen Agustiawan terkait investasi PT Pertamina pada Blok Basker Manta Gummy, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 menempatkan kerugian yang timbul dalam konteks keputusan bisnis dan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga putusan tersebut menjadi salah satu rujukan penting penerapan BJR dalam perkara korupsi Direksi BUMN (Intihani, 2023; Tarigan, 2024). Sebaliknya, dalam perkara Hotasi Nababan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 menilai adanya persoalan dalam kehati-hatian proses pengambilan keputusan sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan. Pendekatan berbeda juga terlihat dalam perkara Sofyan Basir melalui Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020, ketika putusan bebas dipertahankan karena tidak terbukti adanya keterlibatan terdakwa dalam tindakan koruptif sebagaimana didakwakan (Priyono et al., 2022; Sidabutar, 2023).

Perbedaan pendekatan dalam ketiga perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan BJR terhadap Direksi BUMN belum didasarkan pada parameter pengujian yang sepenuhnya seragam. Persoalan utamanya tidak lagi terletak pada ketiadaan dasar normatif BJR, melainkan

pada belum jelasnya mekanisme untuk menentukan kapan suatu keputusan merupakan risiko bisnis yang harus dilindungi dan kapan tindakan Direksi telah memasuki wilayah pertanggungjawaban pidana (Hardono, 2024; Kurniawan, 2024). Ketidakpastian tersebut berpotensi menimbulkan sikap terlalu defensif dalam pengelolaan BUMN karena Direksi dapat menghindari keputusan strategis yang memiliki risiko akibat kekhawatiran bahwa kegagalan bisnis akan dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut dapat memunculkan *corporate paralysis* dan pada akhirnya menghambat kemampuan BUMN dalam berinovasi maupun mengambil peluang bisnis (Sulistiowati, 2010; Wibowo & Hakim, 2025).

Sejumlah penelitian telah membahas penerapan BJR terhadap Direksi BUMN. Wahyudi (2023) menekankan bahwa kerugian akibat keputusan bisnis tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab pribadi Direksi, sedangkan Suhermanto (2021) mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN dalam tindak pidana korupsi. Penelitian yang lebih mutakhir mulai menyoroti aspek kepastian hukum dan rekonstruksi BJR, antara lain Naser et al. (2026) yang membahas kepastian hukum penerapan BJR, Safira et al. (2026) yang mengkaji rekonstruksi BJR sebagai instrumen perlindungan Direksi, serta Siregar dan Santoso (2026) yang menawarkan BJR sebagai *filter mechanism* dalam pemeriksaan perkara korupsi Direksi BUMN. Meskipun demikian, masih diperlukan konstruksi yang lebih sistematis mengenai parameter pengujian yang dapat membedakan risiko bisnis, kegagalan bisnis, kesalahan manajerial, dan tindakan yang benar-benar memiliki karakter tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi *Business Judgment Rule* sebagai mekanisme pengujian awal (*preliminary assessment/filter mechanism*) sebelum keputusan bisnis Direksi BUMN dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pengujian tersebut dilakukan berdasarkan enam parameter utama, yaitu kewenangan yang sah, iktikad baik, prinsip kehati-hatian, kecukupan informasi, tidak adanya benturan kepentingan, serta orientasi keputusan pada kepentingan perusahaan. Sebaliknya, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan pribadi, konflik kepentingan, manipulasi informasi, dan tindakan curang ditempatkan sebagai batas yang menghilangkan perlindungan BJR (Panjaitan, 2025; Siregar & Santoso, 2026). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan doktrin *Business Judgment Rule* terhadap Direksi BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta merumuskan konsep ideal perlindungan hukum melalui BJR untuk mewujudkan kepastian hukum.

LANDASAN TEORI

Badan Usaha Milik Negara dan Kedudukan Direksi

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Meskipun memiliki keterkaitan dengan kepentingan negara, BUMN yang berbentuk Persero pada dasarnya merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi dan tata kelola perusahaan (Ilmar, 2012; Khairandy, 2013). Konsekuensinya, negara berkedudukan sebagai pemegang saham, sedangkan pengelolaan perusahaan dilaksanakan oleh organ perseroan berdasarkan kewenangan masing-masing. Konsep tersebut berkaitan dengan prinsip *separate legal entity* yang menempatkan perseroan sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Kekayaan negara yang telah disertakan sebagai modal pada BUMN menjadi kekayaan korporasi yang dikelola berdasarkan mekanisme hukum perusahaan, sehingga pengelolaannya tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pengelolaan keuangan dalam struktur birokrasi pemerintahan (Rajagukguk, 2011; Turnip & Saragih, 2025). Pemisahan tersebut menjadi penting dalam menentukan karakter kerugian yang timbul dari aktivitas bisnis BUMN.

Dalam struktur perseroan, Direksi merupakan organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Kewenangan tersebut mencakup penetapan kebijakan strategis, investasi, kerja sama bisnis, pengelolaan aset, pembiayaan, serta tindakan korporasi lainnya yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan (Sadi, 2016; Harahap, 2023). Akan tetapi, kewenangan Direksi tidak bersifat absolut karena harus dijalankan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, keputusan RUPS, serta mekanisme pengawasan Dewan Komisaris. Pelaksanaan kewenangan Direksi juga terikat pada prinsip *fiduciary duty*, yang mencakup *duty of care*, *duty of loyalty*, dan kewajiban bertindak dengan iktikad baik. Prinsip tersebut menuntut Direksi untuk mengambil keputusan secara profesional, berdasarkan informasi yang memadai, mengutamakan kepentingan perusahaan, serta menghindari benturan kepentingan (Hakim & Pandiangan, 2020; Syakir & Sodikin, 2025). Dengan demikian, pertanggungjawaban Direksi tidak hanya dinilai dari akibat akhir suatu keputusan, tetapi juga dari kualitas proses pengambilan keputusan tersebut.

Business Judgment Rule

Business Judgment Rule (BJR) merupakan doktrin hukum perusahaan yang memberikan perlindungan kepada Direksi terhadap pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnis sepanjang keputusan tersebut dilakukan secara profesional dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Doktrin ini didasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan bisnis selalu mengandung risiko sehingga tidak setiap keputusan yang berakhir dengan kerugian dapat dianggap sebagai kesalahan atau pelanggaran hukum Direksi (Fuady, 2014; Nasution, 2011).

Dalam sistem hukum Indonesia, substansi BJR tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan diperkuat dalam pengaturan BUMN. Perlindungan tersebut mensyaratkan bahwa Direksi bertindak dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian, untuk kepentingan perusahaan, tidak memiliki benturan kepentingan, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai (Usman, 2014; Setiawati & Vitrana, 2025). Selain itu, Direksi juga harus menunjukkan adanya langkah yang wajar untuk mencegah atau meminimalkan kerugian perseroan.

Karakter utama BJR terletak pada penilaian terhadap proses pengambilan keputusan (*decision-making process*), bukan semata-mata pada hasil keputusan. Suatu keputusan yang akhirnya menimbulkan kerugian tetap dapat memperoleh perlindungan apabila prosesnya dilakukan secara rasional, hati-hati, dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang memadai. Sebaliknya, keputusan yang menghasilkan keuntungan tidak serta-merta dibenarkan apabila prosesnya mengandung konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau iktikad buruk (Budiyono, 2011; Hardono, 2024). Oleh karena itu, BJR bukan merupakan bentuk kekebalan hukum absolut. Perlindungannya berakhir ketika ditemukan penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, keuntungan pribadi, manipulasi informasi, tindakan curang, atau pelanggaran terhadap kewajiban fidusia Direksi (Panjaitan, 2025). Dalam konteks BUMN, doktrin ini penting sebagai parameter untuk membedakan keputusan yang merupakan risiko bisnis yang wajar dari tindakan yang telah melampaui batas diskresi bisnis.

Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian BUMN

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang antara lain berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Dalam perkara yang melibatkan Direksi BUMN, ketentuan yang sering menjadi titik perhatian adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hartanti, 2012; Renggong, 2016). Pasal 2 menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sedangkan Pasal 3 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan.

Persoalan muncul ketika kerugian yang dialami BUMN secara langsung dikonstruksikan sebagai kerugian keuangan negara. Dalam kegiatan bisnis, kerugian dapat merupakan konsekuensi dari perubahan kondisi pasar, kegagalan investasi, ketidakpastian ekonomi, atau keputusan komersial yang telah dilakukan melalui prosedur yang semestinya. Oleh karena itu, kerugian perusahaan perlu dibedakan antara *business risk*, *business failure*, kesalahan manajerial, dan kerugian yang lahir dari tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan (Prakoso et al., 2023; Harefa & Siswanto, 2026).

Pembedaan tersebut berkaitan langsung dengan penerapan BJR. Suatu kerugian bisnis tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar bagi pertanggungjawaban pidana Direksi tanpa pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah (Naser et al., 2026). Dengan demikian, pengujian terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN perlu memperhatikan karakteristik keputusan korporasi agar hukum pidana tidak digunakan untuk mengkriminalisasi setiap kegagalan bisnis.

Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana

Perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan memberikan jaminan terhadap subjek hukum agar hak dan kewenangannya dapat dijalankan tanpa adanya tindakan yang sewenang-wenang. Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman terhadap kepentingan manusia melalui pemberian hak dan mekanisme hukum yang memungkinkan hak tersebut dipertahankan (Rahardjo, 2014). Sementara itu, Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan represif, yaitu perlindungan sebelum terjadinya sengketa serta perlindungan setelah timbulnya sengketa atau proses hukum (Hadjon, 2019).

Dalam konteks Direksi BUMN, BJR dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan parameter bagi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis sekaligus memberikan batas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban. Perlindungan tersebut tidak menghilangkan akuntabilitas Direksi, melainkan memastikan bahwa pertanggungjawaban hanya diterapkan ketika terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum atau penyalahgunaan kewenangan.

Perspektif tersebut juga berkaitan dengan teori kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi Arief menempatkan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang harus digunakan secara rasional untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat (Arief, 2016). Dalam konteks pengelolaan BUMN, penggunaan hukum pidana harus mampu membedakan perbuatan yang benar-benar memiliki karakter koruptif dengan keputusan bisnis yang hanya menghasilkan kerugian, sehingga hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap tindakan yang secara substansial masih berada dalam ranah hukum perusahaan.

Berdasarkan kerangka tersebut, hubungan antara BJR dan tindak pidana korupsi terletak pada kebutuhan untuk membangun batas yang objektif antara diskresi bisnis yang sah dan penyalahgunaan kewenangan. BJR memberikan parameter untuk menilai proses pengambilan keputusan Direksi, sedangkan hukum pidana korupsi berfungsi terhadap tindakan yang terbukti mengandung perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah. Integrasi kedua perspektif tersebut menjadi landasan untuk merumuskan perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian bagi Direksi sekaligus mempertahankan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan bahan hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian (Waluyo, 2002; Ibrahim, 2005). Penelitian diarahkan untuk menganalisis pengaturan *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perkara tindak pidana korupsi serta merumuskan konsep ideal penerapannya untuk mewujudkan kepastian hukum.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN beserta perubahannya, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *Business Judgment Rule*, *fiduciary duty*, perlindungan hukum, kebijakan hukum pidana, dan prinsip tata kelola perusahaan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang melibatkan Direksi BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan doktrin, pengaturan, dan mekanisme penerapan BJR guna memperoleh konstruksi hukum yang relevan bagi sistem hukum Indonesia (Nazir, 2005).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ibrahim, 2005; Marzuki, 2005). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum primer juga mencakup Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam perkara Karen Agustiawan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 dalam perkara Hotasi Nababan, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020 dalam perkara Sofyan Basir. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan BJR, Direksi BUMN, hukum perusahaan, serta tindak pidana korupsi, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sumber hukum lain yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan keterkaitannya dengan isu hukum yang dianalisis untuk memudahkan proses konstruksi argumentasi hukum (Subagyo, 2006). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis serta konstruksi hukum melalui analogi. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna kata, frasa, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan BJR, tanggung jawab Direksi, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan dalam rezim hukum perseroan, hukum BUMN, dan hukum tindak pidana korupsi sehingga diperoleh pemahaman hukum yang terintegrasi (Ali, 2016). Selanjutnya, konstruksi analogi digunakan untuk membangun argumentasi mengenai parameter penerapan BJR sebagai mekanisme pengujian terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN, terutama dalam membedakan risiko bisnis yang wajar dengan tindakan yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Implementasi Business Judgment Rule terhadap Direksi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Direksi BUMN melalui doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) pada dasarnya telah memperoleh landasan normatif dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan pengecualian terhadap tanggung jawab Direksi atas kerugian perseroan apabila Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan dilakukan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan, serta telah dilakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perseroan Indonesia menilai tanggung jawab Direksi terutama berdasarkan kualitas proses pengambilan keputusan dan bukan semata-mata berdasarkan kerugian sebagai hasil akhir keputusan (Nasution, 2011; Khairandy, 2013).

Perlindungan tersebut memperoleh penguatan melalui Pasal 9F UU BUMN yang menempatkan iktikad baik, kehati-hatian, kecukupan informasi, kepentingan perusahaan, dan ketiadaan benturan kepentingan sebagai dasar perlindungan keputusan bisnis Direksi BUMN. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan karakter BUMN sebagai entitas korporasi dengan kebutuhan perlindungan terhadap diskresi bisnis Direksi (Anggita et al., 2026; Setiawati & Vitrana, 2025). BJR dengan demikian tidak berfungsi sebagai imunitas absolut, melainkan sebagai perlindungan terbatas bagi keputusan yang diambil melalui proses bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan tersebut, perlindungan BJR bagi Direksi BUMN setidaknya dapat diuji melalui enam parameter. Pertama, keputusan berada dalam ruang lingkup kewenangan Direksi. Kedua, keputusan dilakukan dengan iktikad baik (*good faith*). Ketiga, Direksi melaksanakan prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Keempat, keputusan didasarkan pada informasi yang memadai (*informed decision*). Kelima, Direksi bebas dari benturan kepentingan (*no conflict of interest*). Keenam, keputusan ditujukan untuk kepentingan perseroan (*corporate interest*) (Ersya, 2023; Naser et al., 2026). Dengan konstruksi tersebut, keberhasilan ekonomi suatu keputusan bukan merupakan syarat memperoleh perlindungan BJR karena keputusan yang dibuat secara profesional tetap dapat mengalami kegagalan akibat dinamika pasar maupun faktor eksternal lainnya.

Persoalannya, hubungan antara hukum perusahaan dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi kompleks ketika keputusan Direksi BUMN menghasilkan kerugian. Dalam praktik tersebut, kerugian perusahaan berpotensi menjadi titik awal pemeriksaan tindak pidana korupsi, meskipun kerugian itu sendiri belum menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan (Prakoso et al., 2023; Afrilia & Bondowoso, 2025). Oleh karena itu, adanya kerugian harus dibedakan dari unsur kesalahan dan sifat melawan hukum yang melekat pada perbuatan Direksi.

BJR menjadi relevan sebagai instrumen yang menjembatani dua rezim tersebut. Di satu sisi, Direksi harus memperoleh ruang untuk mengambil risiko bisnis secara profesional; di sisi lain, perlindungan BJR tidak dapat digunakan apabila tindakan Direksi mengandung iktikad buruk, penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, keuntungan pribadi, manipulasi informasi, atau tindakan curang lainnya (Panjaitan, 2025; Anggita et al., 2026). Dengan demikian, BJR harus dipahami sebagai *balancing mechanism* antara diskresi bisnis dan akuntabilitas hukum. Hasil analisis terhadap tiga putusan menunjukkan bagaimana parameter tersebut diterapkan secara berbeda dalam praktik peradilan.

Tabel 1. Analisis Penerapan Business Judgment Rule terhadap Direksi BUMN dalam Tiga Perkara Tindak Pidana Korupsi

Perkara	Keputusan/ Tindakan yang Dipersoalkan	Pertimbangan Utama	Implikasi terhadap BJR
Karen Agustiawan	Investasi PT Pertamina dalam akuisisi <i>Participating Interest</i> Blok Basker Manta Gummy (BMG)	Mahkamah Agung menilai tindakan berada dalam lingkup keputusan bisnis dan tidak ditemukan keuntungan pribadi maupun penyalahgunaan kewenangan	Kerugian dipandang sebagai risiko bisnis sehingga Direksi memperoleh perlindungan
Hotasi D.P. Nababan	Penyewaan pesawat PT Merpati Nusantara Airlines dan pembayaran <i>security deposit</i>	Mahkamah Agung menilai proses keputusan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepentingan perusahaan secara memadai	BJR tidak dapat diterapkan karena terdapat persoalan dalam proses pengambilan keputusan
Sofyan Basir	Keterlibatan dalam proses proyek PLTU Riau-1	Tidak terbukti terdapat keuntungan pribadi, benturan kepentingan, atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana yang didakwakan	Keterlibatan dalam proses bisnis tidak dengan sendirinya menimbulkan pertanggungjawaban pidana

Dalam perkara Karen Agustiawan, kebijakan investasi PT Pertamina dalam Blok BMG pada mulanya dipersoalkan karena menghasilkan kerugian yang dikonstruksikan sebagai kerugian keuangan negara. Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, tindakan tersebut dipandang sebagai bagian dari kewenangan bisnis Direksi dan kerugiannya ditempatkan dalam konteks risiko bisnis. Tidak ditemukannya keuntungan pribadi maupun penyalahgunaan kewenangan menjadi faktor penting dalam membedakan kegagalan investasi dari tindak pidana korupsi (Intihani, 2023; Putusan MA Nomor 121 K/Pid.Sus/2020). Perkara ini menunjukkan bahwa penilaian hukum tidak dapat menggunakan pendekatan *hindsight*, yaitu menyimpulkan kesalahan Direksi hanya karena keputusan pada akhirnya tidak menghasilkan keuntungan.

Sebaliknya, perkara Hotasi D.P. Nababan menunjukkan batas perlindungan BJR. Meskipun penyewaan pesawat merupakan keputusan yang secara substantif berada dalam aktivitas bisnis PT Merpati Nusantara Airlines, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 menilai terdapat persoalan pada proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan, khususnya terkait prinsip kehati-hatian dalam pembayaran *security deposit*. Dengan demikian, keberadaan tujuan bisnis yang sah tidak dengan sendirinya memberikan perlindungan apabila proses yang ditempuh tidak memenuhi standar kehati-hatian dan tata kelola perusahaan.

Perkara Sofyan Basir menunjukkan dimensi lain. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020 mempertahankan putusan bebas karena tidak terbukti adanya keuntungan pribadi, konflik kepentingan, maupun keterlibatan aktif terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Perkara tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Direksi dalam rangkaian kegiatan korporasi tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai keterlibatan pidana tanpa adanya pembuktian hubungan antara tindakan Direksi dan unsur tindak pidana (Priyono et al., 2022; Putusan MA Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020).

Perbandingan ketiga perkara tersebut menghasilkan temuan penting bahwa kerugian bukan faktor determinan dalam menentukan dapat atau tidaknya BJR diterapkan. Faktor yang lebih menentukan adalah kewenangan, proses pengambilan keputusan, kecukupan informasi, kehati-hatian, orientasi kepentingan perusahaan, serta keberadaan atau ketiadaan penyimpangan seperti keuntungan pribadi dan konflik kepentingan. Dalam perkara Karen Agustiawan dan Sofyan Basir, aspek-aspek tersebut mendukung perlindungan terhadap

Direksi, sedangkan dalam perkara Hotasi Nababan kelemahan proses pengambilan keputusan menjadi dasar tidak diberikannya perlindungan.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan persoalan utama penerapan BJR di Indonesia. Permasalahannya bukan lagi ketiadaan norma, melainkan belum terdapat standar pengujian yang seragam untuk membedakan *business risk*, *business failure*, kesalahan manajerial, dan tindak pidana korupsi (Naser et al., 2026; Syifa, 2022). Perbedaan interpretasi tersebut menimbulkan ketidakpastian karena keputusan yang secara substantif sama-sama berada dalam ruang bisnis dapat memperoleh penilaian hukum yang berbeda bergantung pada cara aparat penegak hukum dan hakim membaca proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana Barda Nawawi Arief, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara rasional, selektif, dan proporsional. Kerugian perusahaan tidak cukup menjadi dasar kriminalisasi apabila tidak diikuti karakter melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau kesalahan yang relevan secara pidana (Arief, 2016; Wibowo & Hakim, 2025). Dengan pendekatan tersebut, BJR berfungsi membatasi *overcriminalization* terhadap tindakan korporasi tanpa mengurangi kewenangan negara untuk menindak tindakan Direksi yang benar-benar koruptif.

Temuan ini juga selaras dengan teori perlindungan hukum. Perlindungan bagi Direksi tidak berarti menghilangkan tanggung jawab, tetapi memberikan jaminan agar kewenangan yang sah dapat dijalankan tanpa ancaman pemidanaan yang tidak proporsional. BJR dapat berfungsi secara preventif melalui pemberian standar pengambilan keputusan dan secara represif melalui pengujian terhadap keputusan Direksi ketika telah masuk ke dalam proses penegakan hukum (Rahardjo, 2014; Hadjon, 2019). Persoalannya, fungsi tersebut belum optimal apabila ukuran penerapannya berbeda-beda dalam setiap perkara.

Konsep Ideal Perlindungan Hukum melalui Business Judgment Rule untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ideal perlindungan hukum tidak membutuhkan pemberian imunitas baru kepada Direksi, tetapi membutuhkan mekanisme pengujian BJR yang lebih terstruktur dan konsisten. Konstruksi ini penting karena Pasal 97 ayat (5) UUPT dan Pasal 9F UU BUMN telah menyediakan unsur substantif perlindungan, tetapi belum sepenuhnya memberikan model operasional mengenai bagaimana unsur tersebut digunakan ketika keputusan bisnis berhadapan dengan dugaan tindak pidana korupsi (Safira et al., 2026; Siregar & Santoso, 2026).

Perbandingan dengan perkembangan BJR dalam sistem hukum Amerika Serikat memperkuat argumentasi tersebut. Dalam praktik hukum korporasi Amerika Serikat, khususnya Delaware, BJR dibangun di atas penghormatan terhadap kewajiban fidusia Direksi dan fokus pengadilan diarahkan pada proses pengambilan keputusan, bukan pada penilaian ulang mengenai apakah keputusan bisnis tersebut secara ekonomi merupakan pilihan terbaik (Smith, 2020; Bainbridge, 2020). *Duty of care*, *duty of loyalty*, dan *good faith* menjadi standar untuk menilai apakah suatu keputusan masih berada dalam ruang diskresi bisnis yang harus dihormati (Rissy, 2020; Stout, 2002).

Hal yang relevan untuk dikembangkan di Indonesia bukanlah menyalin sistem Amerika Serikat secara mutlak, tetapi mengadopsi cara pengujian yang berorientasi pada proses. Indonesia telah memiliki substansi yang serupa melalui kewajiban iktikad baik, kehati-hatian, ketiadaan benturan kepentingan, dan kepentingan perseroan. Kelemahannya terletak pada belum adanya mekanisme yang memastikan unsur-unsur tersebut diperiksa terlebih dahulu sebelum kegagalan keputusan bisnis dibawa pada kesimpulan mengenai penyalahgunaan kewenangan (Syifa, 2022; Wiluyo et al., 2026).

Atas dasar itu, penelitian ini mengonstruksikan BJR sebagai mekanisme pengujian awal (*preliminary assessment/filter mechanism*) dalam perkara tindak pidana korupsi yang berasal

dari keputusan bisnis Direksi BUMN. Mekanisme tersebut tidak menghentikan proses pidana secara otomatis, tetapi berfungsi menyaring apakah perkara pada tahap awal benar-benar menunjukkan karakter pidana atau masih berada dalam wilayah risiko korporasi (Siregar & Santoso, 2026). Dengan pendekatan ini, hukum pidana tidak digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi keberhasilan bisnis, melainkan untuk menindak penyimpangan yang memiliki karakter kriminal.

Pengujian ideal tersebut dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pengujian kewenangan, yaitu menentukan apakah keputusan merupakan bagian dari fungsi pengelolaan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, keputusan organ perusahaan, dan pembagian kewenangan internal. Keputusan yang sejak awal berada di luar kewenangan Direksi tidak dapat memperoleh perlindungan yang sama dengan keputusan yang secara sah termasuk dalam diskresi bisnis.

Tahap kedua adalah pengujian proses keputusan. Pada tahap ini diperiksa apakah Direksi bertindak dengan iktikad baik, menerapkan kehati-hatian, memperoleh informasi yang memadai, melakukan analisis risiko atau kelayakan yang relevan, dan mengarahkan keputusan pada kepentingan perusahaan. Dokumentasi rapat, kajian investasi, pendapat profesional, analisis risiko, dan catatan dasar pengambilan keputusan dapat menjadi indikator penting untuk menguji kualitas proses tersebut (Hardono, 2024; Kurniawan, 2024).

Tahap ketiga adalah pengujian unsur eksklusif BJR. Perlindungan harus dikesampingkan apabila ditemukan konflik kepentingan, keuntungan pribadi atau pihak tertentu, manipulasi atau penyembunyian informasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun perbuatan curang. Unsur tersebut menunjukkan bahwa keputusan tidak lagi lahir dari *business judgment* yang independen, tetapi telah menyimpang dari kewajiban fidusia Direksi (Panjaitan, 2025; Graciella & Gunadi, 2025).

Tahap keempat adalah pengujian hubungan antara penyimpangan dan kerugian serta unsur tindak pidana. Setelah perlindungan BJR tidak terpenuhi, tidak berarti tindak pidana korupsi otomatis terbukti. Aparat penegak hukum tetap harus membuktikan unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesalahan, tujuan memperoleh keuntungan sebagaimana relevan dengan delik yang didakwakan, serta hubungan tindakan dengan kerugian yang dipersoalkan. Tahap ini menjaga agar BJR tidak berubah menjadi kekebalan pidana, tetapi sekaligus memastikan bahwa kerugian tidak digunakan sebagai pengganti pembuktian unsur tindak pidana.

Model tersebut memerlukan pembedaan yang tegas antara empat kondisi. *Business risk* merupakan konsekuensi normal dari keputusan usaha yang didasarkan pada pertimbangan bisnis yang wajar. *Business failure* merupakan kegagalan mencapai hasil yang diharapkan meskipun keputusan telah melalui prosedur yang benar. Kesalahan manajerial berkaitan dengan kekurangan profesionalitas atau kehati-hatian yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban korporasi atau perdata, tetapi tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Adapun tindak pidana korupsi ditandai oleh adanya unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang disertai karakter penyimpangan sebagaimana ditentukan oleh hukum pidana (Prakoso et al., 2023; Safira et al., 2026).

Pembedaan tersebut memiliki implikasi penting. Apabila keputusan memenuhi seluruh parameter BJR dan kerugian timbul karena perubahan pasar, ketidakpastian ekonomi, atau prediksi bisnis yang tidak terwujud, maka kerugian tersebut harus ditempatkan sebagai risiko atau kegagalan bisnis. Apabila terdapat kekurangan kehati-hatian, tindakan tersebut terlebih dahulu perlu dinilai dalam kerangka pertanggungjawaban Direksi berdasarkan hukum perusahaan. Hanya ketika ditemukan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, keuntungan tidak sah, manipulasi, atau tindakan curang yang memenuhi unsur delik, hukum pidana korupsi memperoleh legitimasi untuk digunakan.

Konsep ideal tersebut juga mensyaratkan perlindungan dalam dua dimensi. Perlindungan preventif diberikan melalui pembentukan parameter BJR yang jelas, penerapan *Good Corporate Governance*, kajian risiko, prosedur persetujuan, dokumentasi keputusan, dan keterbukaan terhadap konflik kepentingan. Instrumen tersebut tidak hanya melindungi Direksi, tetapi juga menyediakan jejak pengambilan keputusan (*decision trail*) yang memungkinkan tindakan Direksi diuji secara objektif apabila kemudian timbul kerugian (Pradipta & Widjajanti, 2025).

Sementara itu, perlindungan represif diberikan ketika Direksi telah menghadapi proses hukum. Pada tahap tersebut, penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu menguji terlebih dahulu parameter BJR dan tidak menjadikan kerugian sebagai dasar tunggal penentuan kesalahan. Apabila kewenangan, iktikad baik, kehati-hatian, informasi yang memadai, ketiadaan konflik kepentingan, dan kepentingan perusahaan dapat dibuktikan, maka keputusan tersebut harus ditempatkan dalam ruang risiko bisnis. Sebaliknya, perlindungan harus berakhir apabila ditemukan indikator koruptif yang dapat dibuktikan secara hukum (Syaharani, 2024; Kusumawati & Sumiyati, 2021).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, model ini juga merefleksikan prinsip bahwa hukum pidana digunakan terhadap perbuatan yang benar-benar mempunyai karakter kriminal. BJR berfungsi sebagai *filter mechanism* yang mencegah pemidanaan berbasis hasil (*outcome-based criminalization*), tetapi tidak menghalangi pemidanaan berbasis penyimpangan (*misconduct-based liability*) ketika unsur tindak pidana terpenuhi. Konsep tersebut dapat mengurangi risiko *corporate paralysis* tanpa menciptakan impunitas bagi Direksi.

Penerapan model tersebut selanjutnya membutuhkan harmonisasi antara hukum perseroan, hukum BUMN, dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 97 ayat (5) UUP dan Pasal 9F UU BUMN harus diperlakukan sebagai parameter dalam menilai sifat suatu keputusan bisnis, sedangkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap digunakan untuk menilai tindakan yang setelah pengujian menunjukkan adanya karakter melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Harmonisasi tersebut penting agar ketiga rezim hukum tidak berjalan secara terpisah dan menghasilkan standar pertanggungjawaban yang saling bertentangan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ideal perlindungan hukum bagi Direksi BUMN bukan berupa pembebasan terhadap risiko pertanggungjawaban, tetapi pembentukan standar pengujian yang berurutan dan terukur. BJR harus digunakan pada tahap awal untuk menilai kewenangan dan kualitas proses keputusan, dilanjutkan dengan pengujian terhadap faktor yang mengecualikan perlindungan, dan baru kemudian dilakukan pembuktian unsur pidana apabila ditemukan penyimpangan. Konstruksi tersebut menghasilkan garis pemisah yang lebih jelas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan memberikan kepastian hukum kepada Direksi dan kepentingan pemberantasan korupsi.

Konstruksi tersebut menjadi temuan utama penelitian karena menggeser orientasi penerapan BJR dari sekadar doktrin pembelaan setelah Direksi diproses secara pidana menjadi mekanisme penyaring sebelum suatu kerugian bisnis dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan menempatkan kewenangan, iktikad baik, kehati-hatian, kecukupan informasi, ketiadaan konflik kepentingan, dan kepentingan perusahaan sebagai parameter awal serta penyalahgunaan kewenangan, keuntungan pribadi, manipulasi informasi, dan *fraud* sebagai batas eksklusi, perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara lebih konsisten. Model tersebut pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Doktrin *Business Judgment Rule* telah memiliki dasar normatif sebagai instrumen perlindungan hukum bagi Direksi BUMN melalui Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pengaturannya dalam Undang-Undang BUMN. Namun, penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena belum terdapat parameter pengujian yang seragam untuk membedakan risiko bisnis (*business risk*), kegagalan bisnis (*business failure*), kesalahan manajerial, dan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Analisis terhadap perkara Karen Agustiawan, Hotasi D.P. Nababan, dan Sofyan Basir menunjukkan bahwa kerugian perusahaan bukan merupakan faktor determinan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Direksi. Penilaian seharusnya lebih diarahkan pada kewenangan Direksi, iktikad baik, kehati-hatian, kecukupan informasi, ketiadaan benturan kepentingan, serta orientasi keputusan pada kepentingan perusahaan. Sebaliknya, perlindungan BJR harus dikesampingkan apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, keuntungan pribadi, konflik kepentingan, manipulasi informasi, atau tindakan curang.

Konsep ideal perlindungan hukum bagi Direksi BUMN adalah menempatkan *Business Judgment Rule* sebagai mekanisme pengujian awal (*preliminary assessment/filter mechanism*) sebelum suatu keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pengujian dilakukan secara bertahap melalui pemeriksaan kewenangan Direksi, kualitas proses pengambilan keputusan, terpenuhi atau tidaknya parameter BJR, keberadaan unsur yang mengecualikan perlindungan, serta pembuktian unsur tindak pidana apabila ditemukan penyimpangan. Model tersebut menempatkan penilaian pada proses dan karakter tindakan, bukan semata-mata pada akibat berupa kerugian perusahaan. Dengan konstruksi tersebut, BJR tidak berfungsi sebagai kekebalan bagi Direksi, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap diskresi bisnis yang dilakukan secara profesional dan penegakan hukum terhadap tindakan koruptif. Harmonisasi antara hukum perseroan, hukum BUMN, dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi melalui mekanisme tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Direksi BUMN tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, D., & Bondowoso, S. B. (2025). Pertanggungjawaban Direksi BUMN terhadap kerugian negara berdasarkan regulasi pemerintahan sektor perusahaan dan pidana. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anggita, P., Taher, M., & Agitha, B. (2026). Analisis yuridis penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN: Antara kepastian hukum direksi dan potensi impunitas korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(3).
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Bainbridge, S. M. (2020). *Corporate law* (4th ed.). West Academic Publishing.
- Budiyono, T. (2011). *Hukum perusahaan*. Griya Media.
- Ersya, M. H. (2023). Prinsip *Business Judgment Rule* bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1).
- Fuady, M. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, D. M. B. (2023). Penerapan prinsip *Business Judgement Rule* dalam melaksanakan kegiatan perkreditan dengan menganut prinsip kehati-hatian pada kasus kejahatan perbankan di Indonesia. *Dharmasisya*, 2, Article 9.

- Graciella, E., & Gunadi, A. (2025). Penggunaan doktrin *Business Judgement Rule* dalam hukum perusahaan. *Jurnal Riwayat: Tanggapan dan Analisis Penelitian Sosiologi, Sejarah dan Edukasi*, 8(4).
- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hakim, N., & Pandiangan, R. (2020). *Hukum perusahaan modern: Tata kelola, jenis badan usaha, dan penyelesaian sengketa*. Deepublish.
- Hardono, R. (2024). Mekanisme pengujian elemen formal dan prosedural dalam doktrin *Business Judgment Rule*. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 12(1).
- Harahap, M. Y. (2023). *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Harefa, B., & Siswanto. (2026). Konstruksi hukum kerugian keuangan negara dan penerapan *Business Judgment Rule* dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. *Dialogia Iuridica*, 18(1).
- Hartanti, E. (2012). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif* (Cet. III). Bayumedia Publishing.
- Ilmar, A. (2012). *Hak menguasai negara dalam privatisasi BUMN*. Kencana Media.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya*.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Indonesia. (2025a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.
- Indonesia. (2025b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.
- Intihani, S. N. (2023). Penerapan doktrin *Business Judgment Rule* pada tindak pidana korupsi perkara Direktur PT Pertamina–Karen Agustiawan. *Jurnal Jurisdictie*, 5(2).
- Khairandy, R. (2008). *Good Corporate Governance: Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia*. Total Media.
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-pokok hukum dagang*. FH UII Press.
- Kurniawan, I. G. A. (2024). Uji aspek subjektif dan objektif tindakan direksi melalui doktrin kebal hukum korporasi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(2).
- Kusumawati, I., & Sumiyati, Y. (2021). Penerapan prinsip *Business Judgement Rule* terhadap direksi atas perbuatan melawan hukum karyawan karena menetapkan diskon pembelian emas Antam secara sepihak. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 13(1), 97–112.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2014*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020a). *Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020b). *Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Naser, A., Kristiawanto, & Maryano. (2026). Kepastian hukum penerapan doktrin *Business Judgment Rule* terhadap keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 3(1).
- Nasution, B. (2011). *Penerapan Business Judgment Rule dalam pengelolaan perusahaan*. PT Alumni.

- Nazir, M. (2005). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Panjaitan, A. S. (2025). Indikator penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan sebagai batas eksklusi perlindungan *Business Judgment Rule*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 42(3).
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2019). *Putusan Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst*.
- Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN pasca revisi UU No. 1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 80–90.
- Prakoso, A., Pinasang, D. R., & Bawole, H. (2023). Kepastian hukum atas tindakan bisnis Direksi BUMN Persero beritikad baik yang menimbulkan kerugian keuangan negara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 738–750.
- Priyono, E., Surono, A., & Sadino. (2022). Doktrin *Business Judgment Rule* dalam memberikan perlindungan hukum kepada Direksi BUMN: Studi kasus PT PLN. *Jurnal Magister Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia*, 7(2).
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2011). *Perlunya judicial review UU Keuangan Negara dan pembaharuan UU anti korupsi*. FH UII.
- Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana Media.
- Rissy, Y. Y. W. (2020). Ketentuan dan pelaksanaan *Business Judgement Rule* di Amerika, Australia dan Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 161–164.
- Riyandono, A. Y. (2026). *Implikasi hukum tanggung jawab Direksi BUMN akibat pergeseran makna kekayaan negara yang dipisahkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025* [Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia].
- Sadi, M. (2016). *Hukum perusahaan di Indonesia*. Kencana.
- Safira, A., Dewi, E., & Muhtadi. (2026). Rekonstruksi penerapan *Business Judgment Rule* sebagai instrumen perlindungan Direksi BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(4).
- Setiawati, A. D., & Vitrana, M. G. (2025). Doktrin *Business Judgment Rule* dalam UU BUMN: Batas tanggung jawab direksi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechtsens*, 14(1).
- Sidabutar, M. N. (2023). Penerapan prinsip *Business Judgement Rule* oleh BUMN terkait keuangan negara. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3472–3490.
- Siregar, A. P., & Santoso, H. (2026). Mekanisme penyaring awal (*filter mechanism*) doktrin *Business Judgment Rule* dalam pemeriksaan perkara korupsi Direksi BUMN. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 15(1).
- Smith, D. G. (2020). The modern *Business Judgment Rule*. In *Foundations of Anglo-American corporate fiduciary law*. Cambridge University Press.
- Stout, L. A. (2002). In praise of procedure: An economic and behavioral defense of *Smith v. Van Gorkom* and the *Business Judgment Rule*. *Northwestern University Law Review*, 96(2).
- Subagyo, P. J. (2006). *Metode penelitian dalam teori dan praktek*. Rineka Cipta.
- Suhermanto, A. (2021). *Pertanggungjawaban pidana korporasi Badan Usaha Milik Negara dalam tindak pidana korupsi* [Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada].
- Sulistiowati. (2010). *Aspek hukum dan realitas bisnis perusahaan grup di Indonesia*. Erlangga.
- Syahrani, N. (2024). Implementasi doktrin *Business Judgement Rule* pada perkara tindak pidana korupsi bagi direksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (Studi kasus PT Pertamina dengan PT Asuransi Jiwasraya). *Jurnal Darma Agung*, 3(4), 28–38.

- Syakir, A. P., & Sodikin. (2025). Penerapan prinsip *fiduciary duty* untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam Perseroan Terbatas. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2).
- Syifa, N. (2022). Perlindungan direksi terhadap keputusan bisnis melalui prinsip *Business Judgment Rule*. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia*, 2(3).
- Tarigan, B. R. P. (2024). *Perlindungan hukum terhadap Direksi BUMN berdasarkan prinsip Business Judgment Rule dalam tindak pidana korupsi (Analisis Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)* [Tesis Magister, Universitas Pelita Harapan].
- Turnip, M. O. S. H., & Saragih, G. M. (2025). *Hukum BUMN: Aspek tata negara, perdata, dan keuangan negara*. Intrans Publishing.
- Usman, R. (2014). *Dimensi hukum perusahaan Perseroan Terbatas*. PT Alumni.
- Wahyudi. (2023). *Pertanggungjawaban hukum bagi Direksi perusahaan BUMN berdasarkan doktrin Business Judgement Rule yang merugikan keuangan negara* [Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya].
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.
- Wardani, D. S. (2023). Perlindungan direksi terhadap keputusan bisnis melalui penerapan prinsip *Business Judgement Rules* di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. *Dharmasisya*, 2, Article 8.
- Wibowo, H., & Hakim, A. R. (2025). Penerapan asas *ultimum remedium* dalam kriminalisasi keputusan bisnis direksi: Perspektif kebijakan kriminal Barda Nawawi Arief. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1).
- Wiluyo, E., Rais, Armunanto, D., & Susanti, R. (2026). Rekonstruksi pengaturan *Business Judgement Rule* sebagai dasar pembatasan pertanggungjawaban Direksi dalam pengambilan keputusan korporasi yang beritikad baik. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(11).